

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**

**NOMOR : 5/NK/SM.KOP/2025
NOMOR : 26/K/51-IV/PP-INI/2025**

**TENTANG
DUKUNGAN PEMBUATAN AKTA PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (24-04-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- AHMAD ZABADI** : Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 3-4, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- IRFAN ARDIANSYAH** : Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0000071.AH.01.08 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, berkedudukan di di Jalan K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam pembuatan akta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pembuatan Akta Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kerja sama pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling menunjang **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia dalam rangka pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembuatan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Notaris yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan telah ditunjuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui Pengurus Pusat; dan
- b. pendaftaran/pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan konsultasi, sosialisasi, dan pelatihan perkoperasian kepada **PIHAK KEDUA** untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menerima data dari Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota mengenai koperasi yang akan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

PIHAK KESATU: _____  _____ PIHAK KEDUA: _____  _____

- c. melakukan verifikasi data yang diterima oleh Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Penanggung Jawab atau Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** di masing-masing wilayah;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menunjuk Notaris yang telah terdaftar pada **PIHAK PERTAMA** sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang akan melakukan pembuatan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia NPAK dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. melakukan pengawasan terhadap NPAK yang membuat akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- d. melakukan koordinasi dengan NPAK yang membuat akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. memastikan dan mengatur agar NPAK yang membuat akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melaksanakan tugas pembuatan akta dengan benar dan sesuai waktu yang ditargetkan/ditentukan oleh pemerintah.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU: _____  PIHAK KEDUA: _____ 

PASAL 6

BIAYA

Biaya pembuatan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan nilai yang disepakati maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat disampaikan secara tertulis kepada:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12940
Telepon : (021) 1500587
Email : birohks@kop.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat, 10150
Telepon : (021) 63861919
Email : sekretariat_pp@ikatannotarisindonesia.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Segala bentuk perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, huru-hara, keadaan kahar lainnya, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dalam rangka evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



AHMAD ZABADI

PIHAK KEDUA



IRFAN ARDIANSYAH

PIHAK KESATU: _____ PIHAK KEDUA: _____